

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pengadilan atau Peradilan berasal dari kata adil yang artinya memutuskan, melaksanakan atau menyelesaikan. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih yaitu lembaga hukum tempat dimana seseorang untuk mengajukan permohonan keadilan, perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengikutinya dari pengertian tersebut membawa pada kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum Agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim¹.

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi setempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online².

¹ Basiq Djalil, *Peradilan agama di Indonesia*, cet, ke-3 (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 15

² <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, akses 29 Maret 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan telah disahkan pada 29 Maret 2018³. Kini melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan Elektronik (E-Court) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H.

Lompatan besar bagi layanan Peradilan, aplikasi E-Court merupakan lompatan besar dalam keseluruhan upaya besar melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Sistem E-Court Mahkamah Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga menjadi semakin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai nol rupiah. Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk

³<http://jdih.mahkamahagung.go.id>, akses 29 Maret 2019

dilakukan panggilan secara elektronik, untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Perma Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, mengingat banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi E-Court, untuk tahap ini Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi E-Court untuk tahap ini.

Sementara Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan sudah melakukan penerapan atau uji coba aplikasi E-Court kerana perlu banyak persiapan mulai dari sosialisai kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan, kesiapan system E-Court di Pengadilan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta kesiapan Advokad dan kesiapan Masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul Penelitian “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai aplikasi E-Court yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan sengketa perkara secara online di Pengadilan Agama Bangkalan.

- b. Kegunaan Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para stakeholder yang ada di Pengadilan Agama

Bangkalan khususnya dan masyarakat bangkalan pada umumnya dalam pengaplikasian E-Court.

D. Kajian Pustaka.

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, maka perlu dilakukan review terhadap kajian-kajian terdahulu. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas tema yang sama, antara lain:

1. Jurnal Asep Nursobah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung. Jurnal ini menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronik saja. Teknologi belum dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja badan peradilan. Sedangkan penyusun mengenai “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Ecourt di Pengadilan Agama Bangkalan” “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan”. sementara Asep Nursobah Pemanfaatan Teknologi

Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung⁴.

2. Jurnal sudarsono Direktorat Jenderal Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Penerapan Peradilan Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara⁵. Jurnal ini menjelaskan upaya-upaya mewujudkan Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi tersebut, perlu diterapkan penyelesaian perkara secara daring (online) oleh Peradilan Elektronik. Peradilan Elektronik ini sejalan dan mendukung penerapan asas-asas umum peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtpraak*), sehingga dapat mencegah perilaku administrasi dan koruptif. Pada dasarnya, dengan memberdayakan sumberdaya yang telah dimiliki saat ini (baik berupa perangkat aturan hukum, perangkat teknologi, hingga sumber daya manusia), Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan Peradilan Elektronik Sebagian, yang meliputi pelayanan Pendaftaran, Pembayaran, Pemanggilan, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik. Mahkamah Agung hanya perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung dan menyiapkan aplikasi untuk menyelenggarakan Peradilan Elektronik Sebagian ini. Adapun penyelenggaraan Peradilan Elektronik

⁴ Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara di mahkamah agung* Jakarta Pusat Juli 2015, (Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat)

⁵ Sudarsono, *Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Militer Dan Tata Usaha Mahkamah Agung Republik Indonesia*

sepenuhnya (yang meliputi semua tahapan Hukum Acara dan Administrasi Perkara) belum dapat dilaksanakan akibat kendala Hukum Acara, untuk itu sudarsono menjelaskan penerapan Peradilan Elektronik secara online sementara punya penulis yaitu meneliti tentang “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan”.

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan⁶ Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kederhanaan peradilan itu sendiri⁷.

Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di Pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang⁸.

⁶Indonesia, Undang-Undang tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076, Pasal 2 ayat (4)

⁷A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-2(Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2001), 67

⁸*Ibid*, 69

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan⁹.

E. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini menulis pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI.

Pada bab ini merupakan landasan teoritis tentang penelitian skripsi yang akan dilaksanakan oleh penulis. Dalam bab ini akan membahas tentang “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan”.

BAB III: METODE PENELITIAN.

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis seperti

⁹Indonesia, Undang-Undang tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076 Pasal 4 ayat (2)

lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS.

Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kab. Bangkalan mulai dari sejarah, visi dan misi sampai struktur organisasi, produk-produk yang ada di dalamnya dan akan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu tentang “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang E-Court di Pengadilan Agama Bangkalan”.

BAB V: PENUTUP.

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang akan menjawab rumusan masalah dari data yang akan diperoleh dari analisis yang akan dilakukan dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti serta untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.